



KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR : 180.192/ 9 /KEP/10/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA MUNGKID

KEPALA DESA MUNGKID,

Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Mungkid;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;

6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;

8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;

9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Mungkid, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
  2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
  3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mungkid

pada tanggal, 2 Januari 2023

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE

LAMPIRAN (Pembaharuan)  
KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA MUNGKID

TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA MUNGKID

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan	PARMIATI, Amd
	Kader PKK	HENNI SUSI HARTIWI
	Kader IMP	TRI ANDAYANI
2.	TIM 2	
	Bidan	IS HARYANTI
	Kader PKK	SITI SUBAIKAH
	Kader IMP	DAMAYANTI
3.	TIM 3	
	Kader Gizi	SITI HIDAYAH
	Kader PKK	TRİYATUN
	Kader IMP	ANY MUSLIMAH
4.	TIM 4	
	Kader Gizi	HENI WIJAYANTI
	Kader PKK	SETYO RINI
	Kader IMP	IDA MULYATI

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE